



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) *jo* Pasal 51 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), PT Unilever Indonesia Tbk, perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan berkantor di Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, Banten, 15345 (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”).

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020 sebagai berikut:

A. *Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat.*

Tanggal pelaksanaan Rapat adalah Kamis, 28 Juli 2022 dan tempat pelaksanaannya di Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Kel. Sampora, Kec. Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten 15343.

Waktu Pelaksanaan Rapat: 10.11 WIB sampai 10.54 WIB

Mata Acara Rapat:

1. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
2. Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun pada Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia dan Dana Pensiun Iuran Pasti DPIP Unilever Indonesia.

B. *Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat*

Hadir secara Fisik :

Dewan Komisaris:

Komisaris Independen	: Bapak Alexander Rusli;
Komisaris Independen	: Ibu Alissa Wahid; dan
Komisaris Independen	: Ibu Debora Herawati Sadrach;

Direksi:

Presiden Direktur	: Ibu Ira Noviarti;
Direktur	: Bapak Ainul Yaqin;
Direktur	: Ibu Amaryllis Esti Wijono;
Direktur	: Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi;
Direktur	: Ibu Enny Hartati;
Direktur	: Ibu Hernie Raharja;
Direktur & Sekretaris Perseroan	: Ibu Reski Damayanti;
Direktur	: Bapak Rizki Raksanugraha;
Direktur	: Bapak Sandeep Kohli;
Direktur	: Bapak Shiv Sahgal;
Direktur	: Bapak Willy Saelan.

Hadir secara Virtual**Dewan Komisaris:**

Presiden Komisaris	: Bapak Hemant Bakshi;
Komisaris Independen	: Bapak Fauzi Ichsan; dan
Komisaris Independen	: Bapak Ignasius Jonan;

Direksi:

Direktur	: Bapak Vivek Agarwal
----------	-----------------------

- C. *Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemilikinya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat Rapat dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 38,150,000,000 adalah:*

Jumlah Saham	Persentase
34.909.931.952	91,51%

- D. *Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara Rapat*

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Dalam Rapat terdapat 2 Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan yang diajukan untuk semua mata acara Rapat ini harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan Rapat harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Keputusan untuk semua mata acara Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dan *unbundling*.

Usulan keputusan untuk semua mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian F di bawah ini.

F. Hasil pengambilan keputusan Rapat.

Suara yang diberikan dalam pemungutan suara untuk pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat telah dihitung dan divalidasi oleh pihak independen, yaitu Bapak Syarifudin, S.H., selaku Notaris, dengan presentase dari jumlah saham yang pemegangnya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan hasil sebagai berikut :

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Pengunduran diri bapak Hemant Bakshi sebagai Presiden Komisaris Perseroan .	34.904.841.002 saham mewakili 99,98%	6.000 saham mewakili 0,00%	5.084.950 saham mewakili 0,014%
Pengunduran diri bapak Rizki Raksanugraha sebagai Direktur Perseroan.	34.904.844.602 saham mewakili 99,98%	26.500 saham mewakili 0,00%	5.060.850 saham mewakili 0,014%
Pengangkatan Bapak Sanjiv Mehta sebagai Presiden Komisaris Perseroan yang baru	34.882.750.202 saham mewakili 99,92%	22.177.500 saham mewakili 0,06%	5.004.250 saham mewakili 0,014%

(ii) pemungutan suara dalam usulan mata acara kedua Rapat :

Agenda	Suara Setuju	Suara Tidak Setuju	Abstain
Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun pada Dana	34.904.894.902 saham mewakili 99,98%	29.200 saham mewakili 0,00%	5.007.850 saham mewakili 0,014%

Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia dan Dana Pensiun Iuran Pasti DPIP Unilever Indonesia.			
--	--	--	--

G. Keputusan Rapat

G.1 Mata Acara Pertama Rapat

Butir pertama acara pertama yakni sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri: a) Bapak Hemant Bakshi dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan, efektif sejak tanggal 28 Juli 2022 dan b) Bapak Rizki Raksanugraha dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak tanggal 31 Juli 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada mereka untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka selama masa jabatan beliau sebagai Presiden Komisaris dan Direktur Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
2. Mengangkat Bapak Sanjiv Mehta sebagai Presiden Komisaris Perseron, efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu.
3. Menegaskan bahwa susunan Dewan Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu:
 - Presiden Komisaris : Sanjiv Mehta;
 - Komisaris Independen : Alexander Rusli;
 - Komisaris Independen : Alissa Wahid;
 - Komisaris Independen : Debora Herawati Sadrach;
 - Komisaris Independen : Fauzi Ichsan; dan
 - Komisaris Independen : Ignasius Jonan.
4. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan :
 - efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut :

- Presiden Direktur : Ibu Ira Noviarti;
- Direktur : Bapak Ainul Yaqin;
- Direktur : Ibu Amaryllis Esti Wijono;
- Direktur : Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi;
- Direktur : Ibu Enny Hartati;
- Direktur : Ibu Hernie Raharja;
- Direktur : Bapak Rizki Raksanugraha
- Direktur : Ibu Reski Damayanti;
- Direktur : Bapak Shiv Sahgal;
- Direktur : Bapak Sandeep Kohli;
- Direktur : Bapak Vivek Agarwal; dan
- Direktur : Bapak Willy Saelan;

- efektif sejak tanggal 31 Juli 2022 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Ibu Ira Noviarti;
- Direktur : Bapak Ainul Yaqin;
- Direktur : Ibu Amaryllis Esti Wijono;
- Direktur : Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi;
- Direktur : Ibu Enny Hartati;
- Direktur : Ibu Hernie Raharja;
- Direktur : Ibu Reski Damayanti;
- Direktur : Bapak Shiv Sahgal;
- Direktur : Bapak Sandeep Kohli;
- Direktur : Bapak Vivek Agarwal; dan
- Direktur : Bapak Willy Saelan;

5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Jonathan Pramudia Sitompul, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
 - a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
 - b. Memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
 - c. Melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.

Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
- b. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tercapainya tujuan pemberian kuasa; dan
- c. Rapat setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

G.2 Mata Acara Kedua Rapat

Mata acara kedua yakni sebagai berikut :

Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun pada Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia (DPMP) dan Dana Pensiun Iuran Pasti Unilever Indonesia (DPIP):

1. Menyetujui perubahan Peraturan DPMP dan Peraturan DPIP sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Pendiri DPMP dan DPIP termasuk setiap penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui dan memberlakukan perubahan Peraturan DPMP dan DPIP sebagaimana yang telah disebutkan di atas, serta termasuk penyesuaian beberapa ketentuan yang didalamnya sesuai dengan Pernyataan Pendiri DPMP dan DPIP.
3. Memberikan kewenangan, dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Pendiri DPMP dan DPIP dan melakukan segala hal yang diperlukan dalam rangka melaksanakan hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan Pendiri tersebut beserta perubahan-perubahannya yang dipandang perlu serta mengurus perolehan persetujuan atau pengesahan OJK berkaitan dengan perihal tersebut di atas.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) *jo* Pasal 51 ayat (2) POJK No. 15/2020.

Tangerang, 29 Juli 2022
Direksi Perseroan